

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan sakral dalam kehidupan manusia, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang biasa disebut KBBI menyebutkan bahwasanya istilah perkawinan atau pernikahan berasal dari kata (nikah) yang memiliki definisi ikatan (akad) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹ Bentuk ikatan inilah yang memberikan identitas bagi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Pernikahan juga ditujukan sebagai penanda atau syarat sah secara konstitusi sepasang manusia untuk melakukan hubungan yang kelak akan menghasilkan keturunan.² Lebih jauh lagi bahwa Islam memandang perkawinan bukan sekedar ikatan keperdataan, akan tetapi merupakan media naluri batin yang harus dipenuhi, serta memiliki nilai ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad³. Apabila perkawinan sebatas ikatan keperdataan akan menghilangkan maksud dan tujuan dari pada suatu perkawinan, selain dari pada itu perkawinan juga sebagai alat mendekatkan

¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

² Aldhi Royan Nugraha and Ayu Cantika Dewi, "Analisis Kekuatan Kepastian Hukum Perkawinan Dalam Mengatur Fenomena Akal- Akalan Pasangan Sesama Jenis Untuk Melangsungkan Perkawinan," 2023. Hlm. 3

³ Mirsan Mirsan, Gasim Yamani, and Muhammad Syarief Hidayatullah, "Paradigma Syariah Dan Ham Terhadap Hak Atas Perkawinan Dan Membentuk Keluarga," *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 1* (2022): 63–67.

diri kepada Allah SWT, dengan menimbulkan rasa ketenangan dalam batin. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Bentuk upaya guna mencapai tujuan perkawinan yang disebutkan di atas tentu saja diperlukan kesiapan mental dan kedewasaan cara berfikir pasangan yang menjalankannya, kedewasaan tersebut lebih mungkin tercapai ketika seseorang berusia dewasa dengan emosi yang stabil. Sebaliknya dapat dikatakan usia muda lebih riskan terhadap munculnya berbagai persoalan dalam rumah tangga. Perkembangan peradaban menunjukkan bahwa selama ini perkawinan tidak selalu dilakukan oleh pasangan dewasa, melainkan juga melibatkan anak-anak dibawah umur, sebuah fenomena yang dikenal sebagai perkawinan anak. Berdasarkan *United Nations Children's Fund* atau yang biasa disebut UNICEF⁴ Konsensus global mendefinisikan perkawinan anak sebagai ikatan perkawinan formal yang dijalankan oleh individu sebelum mereka mencapai usia 18 tahun.

Fenomena perkawinan anak telah terjadi secara global dengan kemungkinan peningkatan di setiap tahunnya, sehingga hal ini tidak dapat di pandang sebelah mata. Sebuah artikel UNICEF disebutkan bahwasanya 650 juta perempuan dan gadis yang hidup diseluruh dunia saat ini menikah

⁴ Riezky Sukma Abiastuti, "ADVOKASI GIRLS NOT BRIDES TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI INDIA PERIODE 2020-2025" 32, no. 3 (2021): Hlm. 1.

sebelum ulang tahunnya yang ke 18 tahun.⁵ tentu saja angka tersebut bukan jumlah yang dapat dianggap remeh justru sebaliknya data tersebut menunjukkan tingginya jumlah perkawinan anak di dunia yang memerlukan perhatian khusus. Kasus mengenai perkawinan anak terjadi hampir di seluruh dunia utamanya terjadi di Asia Selatan seperti India, Nepal, Bangladesh, serta beberapa negara di benua Afrika dan Amerika Latin. Perlu diketahui bahwasanya India menjadi salah satu negara yang mengalami tingkat pernikahan anak yang tinggi, dengan rentan usia perempuan berkisar diantara 14 hingga 16 tahun⁶. Adapun hal ini bisa terjadi tak lain karena banyaknya faktor pendorong seperti kemiskinan yang memprihatinkan sehingga memunculkan stigma bahwasanya anak perempuan merupakan beban ekonomi keluarga. Selain itu juga dijunjungnya budaya patriarki yang beranggapan bahwa perempuan merupakan *parayadhan* (harta milik orang lain), yang artinya perempuan ditakdirkan untuk mengabdikan kepada keluarga laki-laki, sehingga masyarakat lokal percaya bahwasannya prioritas pendidikan untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan.

Pemerintah India telah mengerahkan berbagai cara dalam mengurangi angka perkawinan anak salah satunya melalui pengesahan regulasi *The Prohibition Of child Marriage Act (PCMA) 2006* tentang larangan perkawinan anak, namun kembali lagi, struktur sosial-politik dan

⁵ UNICEF, "Gender Equality: Child Marriage," UNICEF DATA, 2022, <https://data.unicef.org/topic/gender/child-marriage/>.

⁶ Riezky Sukma Abiastuti, "ADVOKASI GIRLS NOT BRIDES TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI INDIA PERIODE 2020-2025." Hlm. 2

ekonomi yang dimiliki negara tersebut menjadi alasan kuat mengapa praktik perkawinan anak tetap terjadi di India. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Nepal yang menganggap perkawinan anak merupakan sarana perlindungan dan jaminan sosial terhadap anak tersebut⁷. Beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin yang juga memiliki angka perkawinan anak cukup tinggi juga memiliki kesamaan faktor kuat yang mendasari adanya peristiwa ini yakni taraf hidup yang serba kekurangan, serta budaya leluhur yang sudah turun temurun.

Perkawinan anak kini telah bertransformasi dari persoalan domestik menjadi agenda krusial dalam hubungan internasional. Pandangan internasional, yang dalam hal ini diwakilkan oleh UNICEF disampaikan bahwa perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia, yang mengancam kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan anak perempuan di seluruh dunia. Meskipun perkawinan anak terjadi antara laki-laki dan perempuan akan tetapi stigma yang tercermin dari nilai-nilai masyarakat masih memandang rendah anak perempuan dan merampas kemampuan mereka untuk menentukan jalan hidupnya sendiri serta dianggap sebagai tradisi yang merugikan⁸.

Mengetahui besarnya resiko yang dapat terjadi maka masalah perkawinan anak ini seringkali dibahas dalam beberapa konvensi dan perjanjian internasional seperti adanya *Convention on the Rights of the*

⁷ Santosh K. Mahato, "Causes and Consequences of Child Marriage: A Perspective," *International Journal of Scientific and Engineering Research* 7, no. 7 (2016): 698–702, <https://doi.org/10.14299/ijser.2016.07.002>. Hlm. 698

⁸ UNICEF, "Gender Equality: Child Marriage."

Child (CRC) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* yang membawa harapan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Adapun beberapa perjanjian internasional lainnya yang berhubungan dengan perkawinan anak, antara lain *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages*, dan *the African Charter on the Rights and Welfare of the Child* dan *the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights on the Rights of Women in Africa*.⁹

Dunia Internasional sepakat, adanya konvensi dan juga perjanjian internasional terkait dengan pembahasan perkawinan anak merupakan salah satu bagian dari cara untuk mewujudkan agenda *Sustainable Development Goals* atau biasa di singkat SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 70/1, yang dikenal dengan dokumen "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". Agenda ini memuat 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk dicapai oleh seluruh negara anggota PBB

⁹ Riezky Sukma Abiastuti, "ADVOKASI GIRLS NOT BRIDES TERKAIT PERNIKAHAN DINI DI INDIA PERIODE 2020-2025." Hlm. 3

pada tahun 2030, mencakup dimensi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan¹⁰.

Kerangka SDGs menjelaskan, komitmen terhadap penghapusan perkawinan anak secara eksplisit termuat dalam *Tujuan ke-5*, yaitu *Gender Equality* atau Kesetaraan Gender. Secara spesifik, target 5.3 menyatakan bahwa seluruh negara anggota berkomitmen untuk “*Eliminate all harmful practices, such as child, early and forced marriage and female genital mutilation*” (Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan anak, perkawinan dini dan paksa, serta mutilasi alat kelamin perempuan)¹¹. Target ini menegaskan bahwa perkawinan anak dipandang sebagai salah satu bentuk praktik berbahaya yang secara langsung melanggar hak asasi manusia, khususnya hak anak perempuan atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan dalam menentukan pilihan hidupnya.

Perkawinan anak seringkali terjadi karena berbagai faktor seperti kemiskinan, norma budaya, keterbatasan akses pendidikan, serta ketimpangan gender dalam masyarakat. Ketika seorang anak perempuan menikah pada usia yang terlalu muda, peluangnya untuk melanjutkan pendidikan biasanya menjadi sangat terbatas, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan berkurangnya kesempatan ekonomi di masa depan. Selain itu, perkawinan anak juga berkaitan erat dengan berbagai risiko kesehatan, seperti meningkatnya kemungkinan

¹⁰ United Nations, “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1).” United Nations, 2015, <https://sdgs.un.org/2030agenda>.

¹¹ United Nations.

komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang secara biologis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak¹². Fenomena ini juga memiliki keterkaitan dengan tujuan SDGs lainnya, seperti SDGs 3: *Good Health and Well-Being* yang menekankan pentingnya kesehatan ibu dan reproduksi, serta SDG 4: *Quality Education* yang berfokus pada akses pendidikan yang inklusif. Isu perkawinan anak juga bersinggungan dengan beberapa tujuan SDGs lainnya secara tidak langsung, di antaranya:

1. Tujuan ke-1 (*No Poverty*): Pernikahan dini erat kaitannya dengan kemiskinan antargenerasi yang menghambat pembangunan.
2. Tujuan ke-3 (*Good Health and Well-Being*): Kehamilan pada usia muda meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi.
3. Tujuan ke-4 (*Quality Education*): perkawinan anak menjadi salah satu penyebab utama anak perempuan putus sekolah
4. Tujuan ke-10 (*Reduced Inequalities*): Perkawinan anak memperparah ketimpangan berbasis gender dan ekonomi. Untuk mengukur kemajuan pencapaian target 5.3.¹³

PBB menetapkan dua indikator resmi dalam menetapkan batas definisi perkawinan anak, yaitu: (1) proporsi perempuan yang menikah

¹² Nawal M Nour, "Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue.," *Reviews in Obstetrics & Gynecology* 2, no. 1 (2009): Hlm. 52, <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19399295>0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2672998. Hlm. 54

¹³ United Nations Statistics Division, "SDG Indicators Metadata Repository: Indicator 5.3.1.," United Nations, 2021, <https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=5&Target=5.3>.

sebelum usia 15 tahun, dan (2) proporsi perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun. Kedua indikator ini menjadi acuan bagi negara-negara anggota dalam menyusun laporan kemajuan dan merancang kebijakan nasional yang responsif terhadap isu perkawinan anak¹⁴. Meskipun demikian, laporan UNICEF menunjukkan bahwa kemajuan global dalam menekan angka perkawinan anak masih berjalan lambat. Diperkirakan bahwa jika tren saat ini tidak dipercepat secara signifikan, target penghapusan perkawinan anak pada tahun 2030 akan sulit tercapai, terutama di kawasan yang mengalami pertumbuhan populasi anak yang pesat¹⁵. Berdasarkan hal itu, diperlukan upaya kolektif yang lebih intensif dari pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mewujudkan komitmen global tersebut. Penghapusan praktik perkawinan anak tidak hanya penting untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak perempuan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian berbagai tujuan pembangunan global yang lebih luas, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta terciptanya kesetaraan gender di seluruh dunia. Oleh karena itu, berbagai negara bersama organisasi internasional terus mendorong kebijakan, program pendidikan, serta perlindungan sosial untuk menekan angka perkawinan anak sebagai bagian dari upaya mewujudkan target SDGs pada tahun 2030.

¹⁴ United Nations Statistics Division.

¹⁵ UNICEF, "Child Marriage," UNICEF DATA, 2023, <https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/>.

Indonesia merupakan salah satu negara yang juga masih berjuang untuk bisa keluar dari masalah perkawinan anak sebagai upaya dalam mewujudkan target SDGs. Dalam data yang dikemukakan oleh UNICEF pada tahun 2022 disebutkan bahwa jumlah anak diseluruh dunia yang melangsungkan perkawinan sebelum berumur 18 Tahun mencapai 25,5 juta jiwa, dengan 7,5 juta jiwa lainnya merupakan anak-anak di bawah usia 15 tahun¹⁶. Indonesia sendiri berdasarkan Data Statistik Indonesia 2022 dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah perkawinan pada tahun 2022 mencapai 1,7 juta pasangan, dan mengalami tren penurunan pada tahun 2024 dengan jumlah perkawinan ada pada angka 1,47 juta pasangan¹⁷. Data jumlah perkawinan tersebut, berdasarkan penuturan direktur Bina KUA dan keluarga Sakinah Cecep Khairul Anwar pada tahun 2022 berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Nikah Kementrian Agama atau biasa disebut SIMKAH menyatakan bahwa 8.804 pasangan dari total jumlah pernikahan di tahun 2022 merupakan perkawinan anak, dan seiring dengan tren penurunan angka perkawinan, beliau menjelaskan bahwasanya angka perkawinan anak juga mengalami penurunan di angka 4.150 pasangan pada tahun 2024¹⁸. Berdasarkan dari data tersebut, meskipun tren perkawinan

¹⁶ East Asia and Residence World, "Indonesia 7.5," n.d., 7–10.

¹⁷ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin, 2026," BPS, 2026, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/3/WVc0MGEyMXBkVFUxY25KeE9HdDZkbTQzWkVkb1p6MDkjMw==/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin--2023.html>.

¹⁸ Asep Firmansyah, "KEMENAG LAPORKAN ANGKA PERKAWINAN ANAK TERUS ALAMI PENURUNAN," ANTARA, 2025, <https://www.antaranews.com/berita/5019097/kemenag-laporkan-angka-perkawinan-anak-terus-alami-penurunan?utm>.

anak cenderung menurun, fenomena ini belum dapat dianggap sebagai persoalan yang terselesaikan secara substansial karena hanya merefleksikan pada tingkat kuantitatif dan bukan penyelesaian pada akar permasalahan yang bersifat struktural.

Penurunan angka perkawinan anak secara kuantitatif juga tidak serta merta mencerminkan keberhasilan perlindungan hak anak secara menyeluruh, mengingat praktik perkawinan anak masih terus terjadi dalam jumlah yang signifikan. Masih adanya praktik perkawinan anak juga turut mengindikasikan bahwasanya terdapat beberapa faktor yang belum berjalan dengan semestinya dan malah menjadi penghambat adanya target penghapusan perkawinan anak ini, beberapa faktor tersebut meliputi faktor kesenjangan sosial, kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan dan juga, struktur moral yang mulai diabaikan, selain itu adanya celah hukum seperti ketidak konsistenan Undang-Undang turut menyumbang peningkatan usia perkawinan anak di Indonesia.

Pada dasarnya perkawinan merupakan peristiwa fundamental yang mendasari perubahan hubungan status hukum seseorang yang melakukannya. Perubahan hubungan hukum tersebut tidak hanya mengikat antar suami-istri saja akan tetapi juga terkait pada anak yang dilahirkannya, serta hubungan hukum relasi keluarga masing-masing. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang perkawinan, perlindungan anak maupun keperdataan. Di Indonesia Regulasi

tentang perkawinan mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif¹⁹. Persyaratan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan biasa disebut dengan Undang-Undang Perkawinan. Berkaitan dengan perkawinan anak, telah disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwasanya “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun²⁰”. Mengikuti perkembangan global yang ada, ketentuan akan batas ini dilakukan pembaruan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa” Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”²¹. Adanya Undang-Undang ini seolah membawa angin segar dalam upaya perlindungan anak utamanya anak perempuan dari masalah perkawinan anak.

Setelah disahkannya Undang-Undang Perkawinan Anak, telah mengindikasikan bahwasanya Pemerintah telah melakukan upaya pencegahan terjadinya permasalahan yang sangat mungkin terjadi akibat

¹⁹ Ali Imron, “Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak,” *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2011): Hlm. 69.

²⁰ Undang-undang Republik Indonesia No 16, “Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Undang-Undang Republik Indonesia*, no. 006265 (2019): 2–6, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

²¹ Undang-undang Republik Indonesia No 16.

dari pernikahan di usia yang belum cukup umur ini, permasalahan yang dimaksud dapat berupa kekerasan dalam rumah tangga atau biasa disebut dengan KDRT yang banyak disebabkan oleh kurangnya kesiapan mental dan emosi yang masih belum stabil, dapat dipastikan ujung dari permasalahan tersebut tentu saja akan lebih banyak merugikan pihak perempuan. Selain itu dalam usia anak juga masih rentan terhadap tingginya resiko gangguan kesehatan reproduksi pada perempuan dibawah umur, mengingat dalam usia tersebut organ reproduksi belum mampu bekerja secara maksimal dan optimal. Adanya batas usia matang yang ditetapkan dalam pengaturan tersebut turut mencegah terjadinya kemungkinan komplikasi kehamilan dan persalinan pada usia yang belum matang secara biologis, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan anak.

Prinsip yang tertuang mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan sejalan dengan arah target tujuan yang hendak di capai oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Prinsip ini dikuatkan dengan adanya Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 disebutkan bahwasanya “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal tersebut jika kita pahami lebih lanjut makna kata melindungi Anak dan hak-haknya merupakan bagian dari hak

asasi manusia yang tentunya wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah²².

Perlindungan hak anak perempuan tidak dapat dipisahkan dari persoalan ketimpangan gender yang masih melekat dalam struktur sosial, budaya, dan bahkan praktik kelembagaan di masyarakat. Ketimpangan gender merupakan kondisi struktural yang mencerminkan adanya distribusi kekuasaan, peran serta akses terhadap sumber daya yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan yang terbentuk melalui konstruksi sosial budaya serta nilai yang telah mengakar di masyarakat²³. Ketimpangan gender dalam penerapan hukum di Indonesia mencerminkan tantangan struktural yang memengaruhi keadilan bagi perempuan. Sistem hukum di Indonesia sering kali masih dipengaruhi oleh konstruksi sosial patriarki, di mana perspektif perempuan tidak sepenuhnya terakomodasi. Hal inilah yang ingin dipecahkan oleh Teori Feminisme. Perlu diketahui bahwasanya Teori Feminisme merupakan istilah dari bahasa latin “*femina*” atau “*femme/woman*” atau wanita²⁴. Feminisme dalam arti luas adalah gerakan perempuan untuk menolak segala sesuatu yang dihadirkan, disubordinasikan, dan direndahkan oleh budaya dominan, baik

²² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>.

²³ Yanika Helena Sitanggang, Esra Labora, and Suriyani Br, “Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia” 05, no. 04 (2024): 11.

²⁴ Maggie humm, *Enslikopedia Feminisme* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002).

dalam bidang politik dan ekonomi maupun dalam kehidupan sosial pada umumnya, teori ini menekankan pada tujuan keseimbangan dan interaksi gender yang baik²⁵.

Berdasarkan kacamata teori feminisme seringkali anak perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih rentan dibandingkan anak laki-laki karena adanya konstruksi sosial yang membedakan peran, nilai, dan harapan berdasarkan gender²⁶. Ketimpangan struktural ini bermanifestasi secara nyata dalam praktik perkawinan anak, yang membatasi ruang gerak agensi perempuan serta memperparah adanya ketimpangan gender yang mengarah pada diskriminasi anak. Guna mengatasi persoalan yang timbul dari ketimpangan structural ini, penerapan teori hukum feminisme di Indonesia merupakan langkah penting untuk dilakukan mengingat teori ini memiliki peran krusial dalam mengungkap bias gender yang terkandung dalam sistem hukum dan mendorong reformasi menciptakan sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan responsif terhadap ketimpangan gender²⁷.

Konteks masyarakat Indonesia yang multikultural dan religius, membuat penerapan teori ini memerlukan pendekatan yang strategis dan sensitif terhadap budaya serta nilai lokal karena pada dasarnya teori ini menafsirkan bahwa ketimpangan gender merupakan manifestasi dari sistem

²⁵ Guntur Arie Wibowo et al., "KESETARAAN GENDER: SEBUAH TINJAUAN TEORI FEMINISME" 9, no. 2 (2022): Hlm. 123.

²⁶ Silvana Mariano and Beatriz Molari, "Gender Equality from the MDGs to the SDGs: A Feminist Analysis," *Revista de Administracao Publica* 56, no. 6 (2022): 823–42, <https://doi.org/10.1590/0034-761220220124x>. Hlm. 826

²⁷ Sitanggang, Labora, and Br, "Teori Hukum Feminisme Dan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Di Indonesia."Hlm. 11

patriarki yang mengakar kuat di masyarakat dengan menempatkan laki-laki sebagai kelompok dominan dan perempuan sebagai subordinat. Berkaitan dengan hal itu salah satu aliran teori feminisme yakni feminisme sosialis berpandangan bahwa perempuan tidak dapat meraih keadilan sosial tanpa membubarkan patriarki dan kapitalisme²⁸. Oleh karenanya dalam upaya penghapusan ketimpangan gender akibat patriarki ini, masyarakat dituntut untuk sadar hukum, salah satunya melalui pencegahan perkawinan anak yang merupakan lumbung terciptanya budaya patriaki.

Bersebrangan dengan upaya pencegahan perkawinan anak seperti yang dijelaskan di atas, dengan adanya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”²⁹. Menggiring celah hukum untuk mengesampingkan batas usia perkawinan yang telah ditetapkan dan membuka lebar peluang terjadinya perkawinan anak. Ketentuan lebih lanjut dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah disebutkan di atas pada akhirnya di tuangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung atau bisa disebut PERMA Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Tata Cara Berperadilan Dalam Dispensasi Kawin.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Dispensasi kawin atau yang biasa disebut DISKA dapat dipahami sebagai dua rangkai kata dasar,

²⁸ Konstruksi Peran Sosial, Ruang Publik, and Teori Feminis, “Perempuan Dalam Kajian Sosiologi Gender :” 1, no. 1 (2021): Hlm. 76.

²⁹ M’phun’s, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” s2-IX Notes and Queries § (1860), <https://doi.org/10.1093/nq/s2-ix.215.112a>.

yakni “dispensasi” dan juga “kawin”. Secara gramatikal atau bahasa, dispensasi dapat diartikan sebagai izin khusus atau pengecualian hukum yang umum berlaku. Sedangkan kawin diartikan sebagai proses penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan sakral bernama perkawinan³⁰. Dispensasi yang dimaksud dalam hal ini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan umum dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama (PA) atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan karena perihal adanya ketentuan undang-undang yang tidak dapat diterapkan yakni salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai batas umur minimal yang ditetapkan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan³¹. Meskipun secara yuridis dispensasi merupakan izin khusus atau pengecualian dari aturan hukum yang berlaku secara umum, dalam konteks perkawinan, instrumen ini justru memberikan celah legalitas bagi berlangsungnya praktik perkawinan anak, yang tentu saja tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang telah dibahas sebelumnya.

Meskipun mengatur prosedur persidangan, PERMA Nomor 5 Tahun 2019 belum merumuskan indikator baku mengenai parameter “alasan mendesak”, sehingga penentuan urgensi dispensasi kawin sepenuhnya bergantung pada diskresi hakim, yang cenderung mengacu pada teks-teks

³⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*.

³¹ Neneng Resa Rosdiana and Titin Suprihatin, “Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Bandung Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019,” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, no. 16 (2022): 21–25, <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.714>. Hlm. 22

fikih, implikasinya³², disamping itu kebijakan dispensasi ini seakan masih memberikan kesempatan untuk bisa melegalkan perkawinan anak melalui permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, hal ini tentu menimbulkan adanya keraguan terhadap konsistensi Undang-Undang Perkawinan dalam mencegah adanya perkawinan anak dan juga sebagai upaya negara dalam perlindungan anak serta memberantas masalah-masalah yang dapat ditimbulkan dari tindakan tersebut.

Berdasarkan data dari Badan Peradilan Agama per Mei tahun 2022 dan telah diperbarui pada 16 Maret 2023 jumlah pemohon dispensasi kawin dalam satu tahun mencapai 52.095 jiwa, dengan alasan terbesar karena saling mencintai dan di susul alasan telah hamil sebelum adanya ikatan perkawinan³³. Jumlah permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan seiring dengan menurunnya angka perkawinan di Indonesia, pada tahun 2024 jumlah pemohon turun signifikan menjadi 32.715 pemohon³⁴, meskipun tren permohonan cenderung menurun, fenomena tersebut belum dapat diartikan sebagai indikasi terselesaikannya persoalan secara substantif karena penurunan kuantitatif ini tidak serta-merta mencerminkan perbaikan

³² E Arif and Z Zamzami, "Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur: Perspektif Hukum Negara, Hukum Adat Dan Hukum Agama," *Hukama* 1, no. 1 (2022): 110–24, <http://journal.stissubulussalam.ac.id/index.php/HUKAMA/article/download/6/7>. Hlm. 112

³³ Indonesia PTA, "Rekap Alasan Perkara Dispensasi Kawin Pada Peradilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2022," 2022, 2, https://drive.google.com/file/d/1sdItWNhw9EbFkycSESvd_NviVXAc5FSs/view.

³⁴ Direktorat Badan Peradilan Agama, "Rekap Data Jenis Perkara Peradilan Agama Tahun 2024," Pusat Data Badan Peradilan Agama, 2024, <https://pusatdata.badilag.net/perkara/JenisPerkara/filterData>.

kualitas perlindungan terhadap anak, khususnya anak perempuan dalam praktik perkawinan anak.

Masih tingginya angka permohonan dispensasi kawin justru memperlihatkan adanya masalah normatif yang mendasar, yakni ketidakkonsistenan dalam kerangka regulasi, yang mana disatu sisi Undang-Undang Perkawinan secara tegas menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun sebagai bentuk perlindungan terhadap anak, namun disisi lain adanya mekanisme dispensasi kawin tetap membuka ruang legal bagi terjadinya perkawinan anak melalui penetapan pengadilan. Permasalahan yang ada mengenai DISKA ini menunjukkan bahwa reformasi hukum yang bersifat parsial saja belum cukup, diperlukan sinkronisasi norma yang lebih komperhensif agar tujuan perlindungan anak dapat terlaksana secara efektif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka penulis merasa perlu dilakukan analisis mengenai konsistensi regulasi dispensasi kawin sebagai instrumen perlindungan anak perempuan di tengah tantangan ketimpangan gender. Analisis ini menjadi krusial dalam konteks kesiapan sumber daya manusia nasional menghadapi era kapitalisme global yang menuntut daya saing intelektual tinggi. Oleh karenanya, penulis mengambil topik “Inkonsistensi Perlindungan Hukum Anak Dalam Dispensasi Kawin: Analisis Perspektif Hukum Gender Feminisme Di Era Kapitalisme Global”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, dapat diketahui bahwa terdapat beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Agar pembahasan lebih terarah dan sistematis, maka diperlukan rumusan masalah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia ?
2. Mengapa terjadi inkonsistensi dalam perlindungan hak anak perempuan dalam praktik dispensasi kawin ?
3. Bagaimana analisis dispensasi kawin terhadap anak perempuan berdasarkan perspektif hukum gender feminisme di era kapitalisme global ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan secara otomatis memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan penelitian itu sendiri berfungsi sebagai panduan bagi penulis dalam melakukan penelitiannya, serta memastikan penelitian tetap fokus pada masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaturan hukum mengenai dispensasi kawin dalam sistem hukum Indonesia

2. Mengkaji inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan dalam praktik dispensasi kawin
3. Menganalisis korelasi antara tekanan ekonomi kapitalisme dengan kerentanan gender yang di alami anak perempuan dalam konteks pernikahan dini.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi akademisi Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah serta memperluas wawasan dan pemahaman tentang dinamika hukum keilmuan dibidang hukum keluarga, hukum perlindungan anak dan hukum gender feminisme.
- b. Bagi Peneliti, Penelitian ini akan Menjadi landasan teoritis guna mengembangkan kajian lebih lanjut akan pembahasan tema inkonsistensi perlindungan hak anak perempuan dalam dispensasi kawin analisis perspektif hukum gender feminisme di era kapitalisme global.
- c. Bagi Masyarakat penelitian ini akan membantu meningkatkan pemahaman tentang bagaimana peran hukum keluarga, hukum perlindungan anak dan hukum gender feminism dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terkait evaluasi regulasi dispensasi kawin, dengan lebih mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi aparat peradilan dalam menangani perkara dispensasi kawin
- c. Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum anak dalam perkawinan.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Adapun pertanggungjawaban sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab I mencakup latar belakang masalah yang menguraikan fenomena social dan hukum serta menjelaskan dasar pemikiran untuk melakukan penelitian, tentang inkonsistensi dalam perlindungan hak-hak anak perempuan dalam praktik dispensasi perkawinan. Selain itu pada bab ini juga diisi dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta uraian sistematika penulisan.

- **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan konsep perlindungan anak, hukum perkawinan, dispensasi kawin perspektif feminis tentang hukum, dan pengaruh kapitalisme global terhadap hubungan gender, serta teori-teori

yang relevan meliputi teori perlindungan anak, teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, teori gender dan feminisme, teori hukum dan gender, teori kepastian hukum teori sosiologi hukum serta teori kapitalisme global . Bab ini juga mencakup penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan dan kerangka konseptual yang digunakan sebagai dasar analisis dalam penelitian ini.

- **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian seperti penelitian normatif hukum, pendekatan penelitian, sumber data yang digunakan baik data primer maupun sekunder teknik pengumpulan data seperti studi literatur atau analisis dokumen hukum, serta metode analisis data yang digunakan untuk menjawab perumusan masalah.

- **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan temuan penelitian dan memberikan pembahasan mendalam tentang praktik dispensasi perkawinan dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak perempuan. Analisis dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum gender feminis dan dikaitkan dengan dinamika sosial dan ekonomi di era kapitalisme global.

- **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan yang diambil dari penelitian dan diskusi yang dilakukan. Bab ini juga menyajikan saran dan rekomendasi yang dapat berfungsi sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan.